



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 9.3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga diperlukan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah;

Mengingat

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
1. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi e-Government;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PERMENKOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian

Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media dengan menggunakan perangkat elektronik.
9. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
11. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

12. Tim koordinasi SPBE pemerintah daerah adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi dan monitoring SPBE.
13. *Government Chief Information Officer* Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disingkat *GCIO* adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara.
14. Basis Data (*Database*) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
15. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
16. Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus adalah jenis aplikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
17. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
18. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
19. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/ atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/ atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
20. Integrasi Sistem adalah proses rekayasa teknologi informasi yang berkaitan dengan penggabungan berbagai sub sistem menjadi satu sistem besar.
21. *Application Programming Interface* untuk selanjutnya disingkat *API* adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
22. *Network Operation Center* untuk selanjutnya disingkat *NOC* adalah sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan internet dan intranet Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
23. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dari informasi.
24. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan pada suatu satuan waktu tertentu.
25. *Hosting* adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat Internet.

26. *Colocation Server* adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan server di Pusat Data (*Data Center*) yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastuktur;
27. Pusat Data (*Data Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
28. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas pengganti pada saat Pusat Data (*Data Center*) mengalami gangguan atau tidak dapat diakses, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pada Pusat Data.
29. *Service Level Agreement* yang selanjutnya disingkat SLA adalah kesepakatan perjanjian layanan antara dua kelompok
30. *System Development Life Cycle* yang selanjutnya disingkat SDLC adalah model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak.
31. Infrastruktur TIK adalah infrastruktur mencakup perangkat keras pemrosesan informasi (server, *workstation*, *peripheral*, jaringan komunikasi) dan infrastruktur perangkat lunak (sistem operasi, *tool* sistem).
32. *Government Service Bus* adalah layanan infrastruktur integrasi data antar aplikasi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disebut GSB;
33. *Graphical User Interface* adalah tampilan muka pada aplikasi yang memudahkan penggunaanya untuk berinteraksi.
34. *E-mail* resmi adalah email yang digunakan dalam aktivitas kegiatan kedinasan di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara yaitu mail.malutprov.go.id.
35. *Source Code* yang selanjutnya disebut Kode Sumber/ Kode Program adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.
36. *Repository* aplikasi SPBE adalah sebuah tempat penyimpanan seluruh aplikasi SPBE, source-code, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya yang dapat diakses melalui jaringan internet.
37. *Security Vulnerability System* adalah suatu kelemahan/kerentanan pada sistem/infrastruktur yang memungkinkan terjadinya akses tanpa izin dengan mengeksploitasi kecacatan sistem.

Bagian Kedua

Maksud dan

Tujuan Pasal 2

- (1) Maksud tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi TIK di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Tujuan pengaturan tata kelola SPBE yaitu:
 - a. mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis Rencana Induk SPBE;
 - b. mewujudkan keselarasan antara pengelolaan SPBE di Dinas dan Perangkat Daerah; dan

- c. mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE.

Bagian
Ketiga
Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan SPBE.

BAB II

ENTITAS TATA KELOLA SPBE

Pasal 4

- (1) Gubernur menetapkan entitas struktur tata kelola SPBE, terdiri atas:
 - a. Tim Koordinasi SPBE; dan
 - b. *GCIO*
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) *Government Chief Information Officer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab atas perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi, dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB III

RENCANA INDUK SPBE

Pasal 5

- (1) Gubernur menetapkan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran TIK SPBE;
 - b. kebijakan dan strategi TIK SPBE;
 - c. prinsip-prinsip tata kelola TIK SPBE;
 - d. indikator kinerja utama TIK SPBE;
 - e. *framework* implementasi Rencana Strategis TIK; dan
 - f. *road map* dan *transition plan* serta *IT Budget Strategic Plan*.
- (3) Penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud ayat (2) mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi, dan *grand design* reformasi birokrasi Daerah Provinsi.
- (4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam penyusunan program kerja implementasi SPBE di seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Rencana Induk SPBE ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Dinas melaksanakan penyusunan Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat direview sewaktu-waktu dengan pertimbangan:
 - a. perkembangan teknologi;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi Rencana Induk SPBE ;
 - c. perubahan peta rencana induk SPBE Nasional;
 - d. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi; dan
 - f. perubahan kebijakan.
- (2) Perubahan Rencana Induk SPBE dapat dilakukan atas usulan Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas selaku GCIO dapat menetapkan tata cara pelaksanaan perubahan Rencana Induk SPBE .

BAB IV

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE ditetapkan oleh kepala daerah.
- (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (7) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas.

BAB V

BELANJA PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh kepala daerah.
- (4) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas.

BAB VI MANAJEMEN

BELANJA SPBE

Bagian

Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Manajemen belanja SPBE Pemerintah Daerah Provinsi berpedoman kepada Rencana Induk SPBE .
- (2) Anggaran Belanja SPBE harus disusun berdasarkan arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE
- (3) Pengelolaan anggaran untuk keperluan belanja SPBE dilakukan melalui mekanisme penganggaran tahunan.

Pasal 11

- (1) Belanja SPBE mencakup belanja infrastruktur SPBE, aplikasi, serta peningkatan kuantitas dan kualitas SDM.
- (2) Dinas menyusun standar biaya umum dan standar biaya khusus untuk belanja SPBE .
- (3) Standar biaya umum dan standar biaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Penganggaran dan Pembelanjaan

Pasal 12

Penganggaran belanja SPBE pada Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah mengusulkan penganggaran belanja kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah melakukan *review* dan persetujuan terhadap usulan penganggaran belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan tidak adanya duplikasi anggaran dengan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 14

Belanja internet, intranet, dan pembangunan / pengembangan perangkat lunak yang sifatnya umum atau lintas Perangkat Daerah (integrasi) dilakukan oleh Dinas.

BAB VII

PEMBANGUNAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian

Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembangunan sistem TIK untuk mengimplementasikan perencanaan SPBE, mulai dari pemilihan sistem TIK sampai dengan evaluasi pasca implementasi.
- (2) Pembangunan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identifikasi dan pemilihan sistem;
 - b. pembangunan aplikasi;

- c. pembangunan infrastruktur TIK ;
- d. keamanan sistem TIK; dan
- e. perancangan data dan informasi.

Bagian Kedua
Identifikasi dan Pemilihan
Sistem

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah melakukan identifikasi pemilihan sistem TIK dengan mempertimbangkan:
 - a. capaian program;
 - b. kebutuhan program;
 - c. keluaran program; dan
 - d. kerangka acuan kerja.
- (2) Identifikasi pemilihan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat:
 - a. analisis kebutuhan; dan
 - b. analisis manfaat dari pemilihan sistem yang direncanakan.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Perangkat Daerah mengajukan permohonan pemilihan sistem kepada Dinas.
- (2) Dinas melakukan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis yang mengacu kepada Rencana Induk SPBE .
- (3) Dalam hal permohonan pemilihan sistem disetujui, Dinas melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan dokumen analisis beban biaya sebagai bahan pengajuan penganggaran belanja SPBE .
- (4) Dalam hal pemilihan sistem ditolak, Perangkat Daerah melakukan penyesuaian atas pemilihan sistem sesuai saran Dinas dan mengajukan permohonan pemilihan sistem kembali.

Bagian Ketiga
Pembangunan Aplikasi TIK

Pasal 18

- (1) Pembangunan aplikasi meliputi:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Dinas atau Perangkat Daerah tidak membangun aplikasi umum.

- (3) Pemerintah Daerah dapat tidak menggunakan aplikasi umum sebagaimana ayat 2 dengan syarat :
 - a. sudah digunakan sebelum ketentuan berlaku;
 - b. ada kajian *cost and benefit*;
 - c. standar proses bisnis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN RB;
 - d. ada pertimbangan dari Kementerian Kominfo; dan
 - e. disimpan pada repository aplikasi SPBE.
- (4) Perangkat daerah dapat mengajukan pembangunan aplikasi khusus.
- (5) Pengembangan aplikasi khusus harus mengikuti standar standar teknis dan pengembangan yang ditentukan oleh Kementerian Kominfo;
- (6) Dalam hal pembangunan perangkat lunak, diutamakan harus menggunakan aplikasi kode sumber terbuka (*open source*), jika tidak maka pembangunan aplikasi harus ada pertimbangan dari Kementerian Kominfo.

Pasal 19

- (1) Pembangunan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (6) dilakukan berdasarkan metodologi *System Development Life Cycle (SDLC)*.
- (2) Metodologi SDLC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup kebutuhan:
 - a. penerjemahankebutuhan / persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain;
 - b. penyusunan desain detail dan teknis Perangkat lunak, termasuk pengendalian aplikasi/ *Application Control* yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam perangkat lunak akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat diaudit dan pengendalian keamanan aplikasi (*application security control*) yang memungkinkan terpenuhinya aspek kerahasiaan (*confidentiality*), ketersediaan (*availability*), dan integritas (*integrity*).
 - c. implementasi desain detail dan teknis ke dalam kode program / sumber (*coding*).
 - d. mempersiapkan desain integrasi dan interoperabilitas sistem.
 - e. mempersiapkan dan menjamin keamanan sistem dan informasi pada aplikasi
 - f. manajemen perubahan persyaratan / kebutuhan.
 - g. melaksanakan penjaminan mutu (*Quality Assurance*)
 - h. melaksanakan uji coba (*testing*), meliputi:
 1. unit testing;
 2. *penetration testing*;
 3. *system testing*;
 4. *integration testing*; dan
 5. *User Acceptance Test (UAT)*.
 6. instalasi dan akreditasi.

Pasal 20

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan aplikasi dengan mengutamakan integrasi atau interoperabilitas antar aplikasi dengan memperhatikan metodologi *SDLC* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi, Dinas dan Perangkat Daerah membuat dokumentasi sistem, meliputi:
 - a. diagram;
 - b. fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
 - c. struktur basis data dan relasinya;
 - d. diagram alir data;
 - e. *user interface* dan alurnya;
 - f. spesifikasi teknis aplikasi;
 - g. manual instalasi dan konfigurasi, pemeliharaan melalui *backup* dan *restore system*, penggunaan aplikasi paling sedikit pada penggunaan *ad min* dan *user*; dan
 - h. penerapan keamanan sistem.
- (3) Dalam hal pembangunan aplikasi dilakukan oleh Pihak Ketiga, maka kode sumber dan sistem informasi yang dibangun / dikembangkan menjadi hak cipta Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menerapkan sistem *Government Service Bus (GSB)* untuk mengelola integrasi informasi dan pertukaran data dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan penerapan sistem *Government Service Bus (GSB)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membangun dan mengembangkan aplikasi yang berfungsi *Government Service Bus (GSB)*.
- (3) Dinas memfasilitasi layanan pertukaran data dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota.

Bagian Keempat

Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 22

- (1) Dinas melaksanakan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur TIK, meliputi:
 - a. *Data Center* Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara;

- b. Jaringan internet dan intranet dari NOC Pemerintah Daerah Provinsi kepada Perangkat Daerah; dan
 - c. *Disaster Recovery Plan*.
- (2) Dinas melakukan standardisasi infrastruktur TIK untuk seluruh Perangkat Daerah, meliputi:
- a. standardisasi perangkat aktif jaringan;
 - b. standardisasi manajemen jaringan; dan
 - c. standardisasi ruang perangkat aktif jaringan lokal.
- (3) Pembangunan infrastruktur TIK yang dilakukan oleh Perangkat Daerah hanya mencakup pengadaan ruang perangkat aktif jaringan.

Bagian Kelima

Keamanan

SPBE Pasal 23

- (1) Dalam setiap operasi sistem TIK, Pemerintah Daerah memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem, terutama sistem TIK yang memfasilitasi layanan-layanan kritis.
- (2) Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur:
- a. *confidentiality*, yaitu penjamin kerahasiaan;
 - b. *integrity*, yaitu keutuhan;
 - c. *authentication*, yaitu keaslian;
 - d. *availability*, yaitu ketersediaan;
 - e. *nonrepudiation*, yaitu kenirsangkalan.
- (3) Lingkup keamanan SPBE meliputi sumber daya SPBE, yaitu:
- a. data dan informasi SPBE;
 - b. infrastruktur SPBE;
 - c. aplikasi SPBE.
- (4) Penerapan keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 24

- (1) Dinas melaksanakan keamanan SPBE dengan memperhatikan aspek keamanan dan keberlangsungan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Dalam melakukan pengamanan SPBE, mekanisme yang harus dilakukan Dinas:
- a. untuk pengamanan dari sisi perangkat lunak dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 - 1. metode *scripting* perangkat lunak yang aman;

2. implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi serta mekanisme lainnya sesuai standar keamanan yang ditetapkan BSSN di dalam perangkat lunak yang tepat;
3. pengaturan keamanan *Database* yang tepat;
- b. untuk pengamanan dari sisi infrastruktur SPBE dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 1. *hardening* dari sisi sistem operasi;
 2. *firewall*, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar sistem;
 3. *Intrusion Detection System/ Intrusion-Prevention Systems* (IDS/ IPS) sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap sistem;
 4. *network monitoring tool*, sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktivitas di dalam jaringan; dan
 5. *log processor & analysis*, untuk melakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi di sistem;
- c. untuk sistem kritikal dengan SLA yang ketat, dapat ditempuh melalui penyediaan sistem cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih sistem utama jika terjadi gangguan ketersediaan (*availability*) pada sistem utama;
- d. *assessment* kerentanan keamanan sistem (*security vulnerability system*) SPBE secara teratur sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. penyusunan *IT Contingency Plan* khususnya yang terkait dengan proses bisnis kritikal, yang diuji validitasnya secara teratur sesuai dengan kebutuhan

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah harus melaksanakan pengelolaan keamanan informasi dengan cara:
 - a. menjaga kerahasiaan informasi;
 - b. menjaga keutuhan informasi; dan
 - c. menjaga ketersediaan informasi.
- (2) Penjagaan kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan klasifikasi informasi;
 - b. pembatasan akses terhadap informasi berklasifikasi;
 - c. pengamanan pada jaringan intra pemerintah; dan
 - d. penerapan teknik / kontrol keamanan pada saat proses pembuatan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi.
- (3) Penjagaan keutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penerapan metode otentifikasi pada informasi; dan

- b. penerapan teknik / kontrol untuk mendeteksi adanya modifikasi informasi.
- (4) Penjagaan ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyediaan *backup* informasi;
 - b. penyediaan pemulihan sistem informasi; dan
 - c. penyediaan *backup* infrastruktur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keamanan SPBE diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Pengelolaan Data dan Informasi
Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi publik yang diperlukan oleh internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data.
- (3) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimutakhirkan secara periodik.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah dalam melakukan manajemen data harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat Daerah pengelola data harus memperhatikan tahapan: *input*, proses, dan *output* data.
- (3) Pada tahapan *input*, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan, dan validitasnya, serta prosedur pencegahan kesalahan *input* data.
- (4) Pada tahapan proses, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur pengolahan data, prosedur validasi dan editing, serta prosedur penanganan kesalahan.
- (5) Pada tahapan output, prosedur yang harus dijalankan adalah Prosedur distribusi, penanganan kesalahan, dan keamanan data.

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah pengelola data melakukan tata kelola data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui:
 - a. membuat daftar data dan informasi yang dikelola;
 - b. membuat daftar penanggungjawab data dan informasi yang dikelola;
 - c. menetapkan klasifikasi, distribusi, dan masa retensi data dan informasi;
 - d. membuat daftar lokasi penyimpanan data dan informasi; dan

- e. menentukan periode *backup* dan media *backup* data dan informasi.
- (2) Daftar data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. basis data;
 - b. file digital;
 - c. kode sumber; dan
 - d. dokumen TIK.
- (3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. publik; dan
 - b. dikecualikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi publik oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data dan informasi selanjutnya diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII OPERASIONALISASI SISTEM ELEKTRONIK

Bagian

Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memberikan dukungan kepada proses bisnis manajemen dan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai spesifikasi minimal yang telah ditentukan dalam Rencana Induk SPBE.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Operasionalisasi Sistem Elektronik yang merupakan proses penyampaian layanan SPBE.
- (3) Operasionalisasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. manajemen tingkat layanan;
 - b. manajemen perangkat lunak;
 - c. manajemen infrastruktur data;
 - d. manajemen infrastruktur komunikasi data;
 - e. manajemen data sistem elektronik;
 - f. manajemen layanan e-Mail;
 - g. manajemen layanan oleh pihak ketiga;
 - h. manajemen sumber daya manusia SPBE;
 - i. manajemen risiko TIK dan keberlangsungan bisnis TIK;
 - j. manajemen keamanan informasi;
 - k. manajemen asset TIK;
 - l. manajemen perubahan;
 - m. manajemen pengetahuan; dan
 - n. manajemen kepatuhan dan penilaian internal.

Bagian Kedua
Manajemen Tingkat Layanan

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang memberikan layanan TIK bertanggung jawab atas penyusunan dan *update* katalog layanan TIK, yang berisi sistem yang beroperasi dan layanan-layanan TIK.
- (2) Perangkat Daerah mengusulkan kepada Dinas layanan-layanan TIK yang kritikal untuk ditetapkan.
- (3) Layanan-layanan TIK harus menetapkan SLA sebagai sebuah *requirement* atau persyaratan oleh pemilik proses bisnis.
- (4) Aspek minimal yang harus tercakup dalam setiap SLA layanan TIK kritikal tersebut meliputi:
 - a. waktu yang diperlukan untuk setiap layanan TIK yang diterima oleh konsumen;
 - b. persentase tingkat ketersediaan (*availability*) sistem elektronik; dan
 - c. waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan insiden atau permasalahan dengan beberapa tingkatan kritikal sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dalam hal aspek minimal SLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak terpenuhi, maka Komite Pengarah TIK memberikan surat peringatan dan/ atau surat teguran kepada perangkat daerah dan meminta Dinas untuk menutup sementara *web service* sampai dengan Perangkat Daerah melakukan perbaikan.

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan layanan TIK wajib membuat standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan layanan yang diberikan Perangkat Daerah kepada pihak lain dengan memanfaatkan TIK sebagai alat bantu utama.
- (4) Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. definisi layanan;
 - b. kebijakan layanan;
 - c. pengelolaan gangguan dan permasalahan;
 - d. pengelolaan permintaan layanan;
 - e. pengelolaan hubungan dengan pelanggan; dan
 - f. jaminan tingkat layanan yang dapat disediakan.

Bagian Ketiga
Manajemen Perangkat Lunak

Pasal 32

- (1) Setiap pengoperasian perangkat lunak harus mengikuti standar teknis dan pengembangan sistem informasi yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.
- (2) Setiap perangkat lunak harus selalu menyertakan prosedur *backup* dan *restore*, dan juga mengimplementasikan fungsionalitasnya di dalam *software* aplikasi.
- (3) Setiap kode sumber perangkat lunak harus disimpan pada *repository* aplikasi SPBE.
- (4) Setiap pengoperasian perangkat lunak harus disertai oleh dokumentasi berikut ini:
 - a. dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam *SDLC*;
 - b. manual pengguna, operasi, dukungan teknis dan administrasi; dan
 - c. materi transfer pengetahuan dan materi training.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan aplikasi dengan mengacu pada standar pengelolaan aplikasi yang disusun dan ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeliharaan aplikasi; dan
 - b. pengelolaan Kode Sumber.
- (3) Pemeliharaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara menjaga, memperbaiki, dan mencegah kerusakan aplikasi.
- (4) pengelolaan Kode Sumber dilakukan melalui:
 - a. pembuatan salinan Kode Sumber;
 - b. kepastian hak cipta Kode Sumber berada pada Perangkat Daerah pemilik aplikasi; dan
 - c. penyimpanan Kode Sumber.
- (5) Perangkat Daerah wajib memelihara keberlangsungan keamanan sistem dan informasi yang berada di bawah tanggungjawabnya.

Bagian Keempat
Manajemen Infrastruktur Data

Pasal 34

Setiap pengoperasian infrastruktur data selalu memperhatikan kontrol yang terkait dengan faktor keamanan dan *auditability* atau memungkinkan audit atas kinerja dan sejarah transaksi yang dilakukan.

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah wajib menempatkan aplikasi pada *Hosting* dan *Server* pada *Colocation Server* di *Data Center* yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas wajib menyediakan fasilitas *Data Center* yang layak sesuai dengan standar-standar yang berlaku .
- (3) *Data Center* harus memenuhi SNI terkait pusat data dan manajemen pusat data atau menggunakan standar internasional yang berlaku;
- (4) *Data Center* harus memenuhi pertimbangan kelayakan operasi dari Kementerian Kominfo;
- (5) *Data Center* harus memenuhi pertimbangan kelayakan keamanan dari BSSN;
- (6) *Data Center* harus terhubung dengan pusat data nasional.
- (7) Perangkat Daerah tidak melakukan pembangunan *Data Center*.
- (8) Penempatan aplikasi pada *Hosting* dan *Server* pada *Colocation Server* di *Data Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. Perangkat Daerah mengajukan permohonan penyimpanan aplikasi dan *Server* di *Data Center* kepada Dinas;
 - b. Dinas melakukan uji keamanan dan kelayakan;
 - c. Dinas melakukan analisis hasil dari uji keamanan dan kelayakan;
 - d. berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas menentukan:
 - 1) aplikasi diterima;
 - 2) aplikasi dikembalikan.
 - e. dalam hal aplikasi dikembalikan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2, Perangkat Daerah melakukan perbaikan terhadap aplikasi yang akan ditempatkan di *Data Center*.

Bagian Kelima

Manajemen Infrastruktur Komunikasi

Data Pasal 36

- (1) Dinas menyediakan jaringan internet dan intranet bagi seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Penyediaan jaringan internet dan intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan analisis kebutuhan jaringan dan *Bandwidth* Pemerintah Daerah;

- b. merancang dan mengimplementasikan jaringan pada setiap Perangkat Daerah
- c. mengatur pembagian *Bandwidth* ke Perangkat Daerah sesuai dengan analisis kebutuhan *Bandwidth*; dan
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan jaringan dan *Bandwidth* Pemerintah Daerah secara rutin, berkala, dan periodik.

Pasal 37

Dinas wajib menjaga keberlangsungan jaringan internet dan intranet pendukung administrasi perkantoran Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Keenam Manajemen Data Sistem Elektronik

Pasal 38

- (1) Data dari setiap *software* aplikasi secara kumulatif dilakukan *backup* secara terpusat dalam media penyimpanan data, terutama *software* aplikasi kritikal.
- (2) *Backup* data dilakukan secara reguler, dengan frekuensi dan jenis *backup* disesuaikan dengan tingkat kritikal sistem.
- (3) Pengujian secara teratur mekanisme *backup* dan *restore* data untuk memastikan integritas dan validitas prosedur.
- (4) Implementasi mekanisme inventori atas media penyimpanan data, terutama media yang *offline*.

Bagian Ketujuh Manajemen Layanan *e-Mail*

Pasal 39

- (1) Komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan wajib menggunakan *e-mail* resmi Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Dinas menyediakan dan mengelola *e-mail* resmi Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Kedelapan Manajemen Layanan Yang Dilakukan Pihak

Ketiga Pasal 40

- (1) Layanan SPBE dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak ketiga, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya internal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada konsumen.
- (2) Dalam pemilihan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kompetensi dan integritas pihak ketiga.
- (3) Seluruh data yang diolah melalui layanan pihak ketiga adalah data milik Pemerintah Daerah Provinsi yang tidak dapat dipergunakan pihak ketiga di luar kerja sama.

Pasal 41

Dalam hal layanan SPBE diselenggarakan oleh pihak ketiga, Perangkat Daerah melakukan audit atas laporan yang disampaikan oleh pihak ketiga untuk memastikan validitasnya, baik dilakukan secara internal atau menggunakan jasa pihak ketiga lain yang independen.

Bagian Kesembilan

Manajemen Sumber Daya Manusia Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia melalui:
 - a. pemetaan kompetensi TIK personel Perangkat Daerah;
 - b. pimpinan Perangkat Daerah menunjuk personel pengelola TIK di internal Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. analisis kebutuhan pelatihan dengan cara membandingkan antara kebutuhan kompetensi dengan hasil pemetaan kompetensi TIK;
 - d. perencanaan program pelatihan peningkatan kompetensi personel; dan
 - e. fasilitasi kepada personel yang memiliki kompetensi TIK berupa pelatihan atau pendidikan pengelolaan TIK.
- (2) Dalam upaya pengembangan sumber daya TIK, Dinas membuat rencana pelatihan peningkatan kompetensi personel TIK sesuai kebutuhan;
- (3) Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan atau pihak ketiga yang memiliki kompetensi pelatihan dibidang TIK.

Bagian Kesepuluh

Manajemen Risiko dan Keberlangsungan Bisnis SPBE

Pasal 43

Dinas melaksanakan pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis melalui tahapan:

- a. mengestimasi level kemungkinan risiko;
- b. mengestimasi level dampak risiko;
- c. menentukan level risiko;
- d. menggambarkan kondisi risiko dalam peta risiko Perangkat Daerah; dan
- e. menentukan sistem pengendalian yang ada berikut efektivitasnya;

Pasal 44

Dinas memastikan rencana keberlangsungan bisnis SPBE melalui uji coba terhadap seluruh sistem dan infrastruktur secara berkala.

Bagian Kesebelas
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 45

- (1) Dinas melaksanakan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf j untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan *cyber*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen keamanan informasi SPBE diatur dengan berpedoman kepada Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan *cyber*.

Bagian Keduabelas
Manajemen Aset TIK

Pasal 46

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf k untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset TIK SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset TIK, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen aset TIK SPBE diatur dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Ketigabelas

Manajemen

Perubahan Pasal 47

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf l untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen perubahan SPBE diatur dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Keempatbelas

Manajemen

Pengetahuan Pasal 48

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf m untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen pengetahuan SPBE diatur dengan berpedoman kepada Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Kelimabelas

Manajemen Kepatuhan dan Penilaian Internal

Pasal 49

Dinas melaksanakan manajemen kepatuhan dan penilaian internal melalui:

- a. proses identifikasi persyaratan, standar, dan aturan yang berlaku;
- b. penentuan tingkat kepatuhan; dan
- c. tindak lanjut dari hasil tingkat kepatuhan.

Pasal 50

- (1) Dinas melakukan manajemen kepatuhan dan penilaian internal SPBE pada Perangkat Daerah secara sistematis, terencana, dan terdokumentasi.
- (2) Manajemen kepatuhan dan penilaian internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk melihat tingkat kesesuaian dan keefektifan implementasi pengelolaan TIK yang diterapkan.
- (3) Penilaian internal SPBE dilakukan oleh Tim Evaluator internal yang ditunjuk oleh GCIO.
- (4) Tim Evaluator internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan secara tertulis hasil penilaian kepada GCIO sebagai bahan laporan kepada Tim Koordinasi SPBE setiap tahun.

Pasal 51

- (1) Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui proses audit secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi.

Pasal 52

Perangkat Daerah yang telah memiliki aplikasi dan perangkat TIK dan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkanya Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada Tanggal 12 Februari 2020
GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
Pada Tanggal 12 Februari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**



SAMSUDDIN ABDUL KADIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2020 NOMOR.....8.3.